



PUTUSAN

Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhonah antara:

Penggugat, umur umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Sekapuk RT.02 RW.05 Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pua Wirawan Rijabul Fikri, S.H., Muhammad Fatkur Rozi, S.H., dan Nohammad Nailul Marom, S.H.** Para Advokat pada PNMLAWFIRM yang beralamat di Jl. Lamongan Bunder Gresik Komplek Perkantoran DISHUB Blok B No.43 -44 Gresik Telp. 085233730303 – 08580284968 – 081331 297365 Email puafikri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Nopember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 695/SK/12/2023 Tanggal 06 Desember 2023, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Sekapuk RT.02 RW.05 Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi dimuka persidangan;

Hlm.1 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 06 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yang berstatus perawan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang berstatus jejaka pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 379/22/XI/2012, tanggal 05 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat menempati rumah Orang tua Tergugat yang beralamat di Dsn. Sekapuk, RT. 002, RW. 005, Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik yang mana tempat tersebut dikenal masyarakat sekitar sebagai Pondok Pesantren Tilawatil Qur'an (PTQ);
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - I. Anak, Perempuan, lahir di Gresik 21 Desember 2013 (saat ini berusia 9 tahun);
 - II. Anak, Perempuan, lahir di Gresik 14 Desember 2021 (saat ini berusia 1 tahun 11 bulan);Keduanya anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat tinggal dilingkungan Pondok Pesantren yang pengasuhnya adalah kakak ipar beserta Istri/kakak kandung Tergugat dan di dalamnya juga terdapat ibu mertua dan saudara-saudara sepupu Tergugat yang lainnya yang ikut andil dalam operasional di Pondok Pesantren Tilawatil Qur'an (PTQ);
5. Penggugat merasa bahwa selama perkawinan merasa hambar dan tidak dianggap/tidak dihormati sebagai seorang istri oleh Tergugat dan tidak dianggap/disepeleahkan sebagai menantu oleh keluarga besar suaminya

Hlm.2 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hanya kakak ipar Tergugat (H. Miftakhul Ulum (Alm) yang menghormati dan pengertian kepada Penggugat;

6. Permasalahan tersebut memuncak setelah 1 (satu) minggu sepeninggal kakak ipar Tergugat (H. Miftakhul Ulum (Alm) tepatnya pada bulan Februari 2021, Penggugat tidak bisa memendam rasa kecewa terhadap sikap Tergugat yang selalu menyepelkan Penggugat, akhirnya Penggugat untuk pertama kalinya memutuskan keluar dari rumah orang tua Tergugat ke rumah kakak kandung Penggugat di daerah Banjarsari Manyar Gresik, namun kepergian Penggugat hanya bertahan 5 (lima) hari saja dikarenakan Pihak Tergugat dan keluarga Tergugat memohon Penggugat untuk kembali ke kediaman keluarga besar Tergugat;

7. Setelah anak ke 2 (dua) nya berumur 6 (enam) bulan tepatnya pada bulan Juni 2022, permasalahan yang sama pun memuncak kembali. Penggugat merasa sudah tidak bisa bertahan lagi tinggal bersama Tergugat dan keluarga besarnya. Akhirnya untuk kedua kalinya, Penggugat memutuskan keluar dari rumah Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;

8. Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

a. Penggugat merasa bahwa perkawinan yang sudah berlangsung ini hanya karena sebatas permintaan/perjodohan dari pihak suami saja dan pada waktu perjodohan tersebut Penggugat tidak bisa berkutik sama sekali dan terpaksa untuk menerima perjodohan tersebut;

b. Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan kedua anak kandungnya;

c. Penggugat merasa selama masa perkawinan bersama Tergugat, kehidupannya terasa hambar, tidak dihargai, sering dicaci maki serta tidak ada pembelaan dari Tergugat jikalau pihak keluarga suami memojokan Penggugat atas semua permasalahan yang terjadi di lingkungan keluarga suami;

Hlm.3 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pen
ggugat merasa selama perkawinan, Tergugat memberi nafkah ala kadarnya kepada Penggugat;
- e. Pen
ggugat merasa terbebani dengan tanggung jawab untuk menjadi pengawas para santri yang berada di Pondok Pesantren Tilawatil Qur'an (PTQ) selama 24 jam penuh, apabila ada kelalaian Penggugat atas tanggungjawab tersebut maka pihak Tergugat beserta keluarganya akan menyalahkan, mengolok-ngolok dan mencaci maki Penggugat;
- f. Penggugat pernah dituduh Tergugat dan keluarganya akan menggugurkan anak yang ke 2 (dua) yang saat ini sudah berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- g. Pen
ggugat sering difitnah pihak Tergugat dan keluarganya melakukan adu domba sesama anggota yang tinggal dilingkungan Pondok dan dianggap mencoba memecah belah persaudaraan keluarga Tergugat;
9. Bahwa pada saat Penggugat keluar dari rumah untuk kedua kalinya, Tergugat sama sekali tidak pernah mengunjungi dan menafkahi Penggugat dan anak kandungnya hingga saat ini;
10. Pada bulan Januari 2023, Penggugat dan Tergugat telah menempuh jalan mediasi dengan melibatkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak ada hasil;
11. Bahwa sampai diajukannya gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah pisan rumah selama kurang lebih 17 (tujuh belas) bulan dan Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa sebagaimana SEMA Nomor 2 tahun 2019 dimana seorang istri yang mengugat cerai suaminya berhak untuk mendapatkan Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Madhiyah;
14. Bahwa untuk itu dan oleh karenanya Pengugat menuntut hak nafkah diantaranya;

Hlm.4 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Mut'ah Rp. 10.000.000,-
- b. Nafkah Iddah Rp. 3.000.000 x 3 bulan = Rp 9.000.000,-
- c. Nafkah Madhiyah (nafkah terutang) Rp. 1 000.000 x 17 bulan = Rp. 17.000.000,-;

15. Bahwa sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yaitu "dalam hal terjadi perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

16. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- I. Anak, Perempuan, lahir di Gresik 21 Desember 2013 (saat ini berusia 9 tahun);
- II. Anak, Perempuan, lahir di Gresik 14 Desember 2021 (saat ini berusia 1 tahun 11 bulan);

oleh karena anak tersebut belum mumayyiz maka Hak Asuh Anak (hadhanah) sudah seharusnya diberikan kepada Penggugat (ibu kandung);

17. Bahwa karena akibat perceraian maka menurut hukum Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban atas Biaya pemeliharaan anak, maka Penggugat meminta Biaya pemeliharaan anak setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

18. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini

Hlm.5 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Menjatuhkan Talak satu bain shugro Tergugat (AINUR ROFIQ Bin NAKHWAN (Alm) terhadap Penggugat (Penggugat (Alm);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh Nafkah kepada Pengugat :
 - a. **Nafkah Mut'ah** Rp. 10.000.000,-
 - b. **Nafkah Iddah** Rp. 3.000.000 x 3 bulan = Rp 9.000.000,-
 - c. **Nafkah Madhiyah (nafkah terutang)** Rp. 1 000.000 x 17 bulan = Rp 17.000.000,-;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas hak asuh anak (hadhanah) bernama : Anak, Perempuan, lahir di Gresik 21 Desember 2013 (saat ini berusia 9 tahun) dan Anak, Perempuan, lahir di Gresik 14 Desember 2021 (saat ini berusia 1 tahun 11 bulan);
5. Menghukum Tergugat (AINUR ROFIQ Bin NAKHWAN (Alm) untuk membayar nafkah pemeliharaan anak melalui Penggugat (Penggugat (Alm) sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm.6 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan Penggugat tidak tahu penghasilan Tergugat sebagai pengelola pondok pesantren, dan Tergugat tidak pasti dalam memberikan nafkah, kadang 1 bulan diberi nafkah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kadang-kadang diberi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tapi jarang, bahkan pernah juga belum satu bulan sudah diberi uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat tidak pernah pegang uang sendiri, jadi hitungannya dalam sebulan, kalau ada labanya langsung dibagi dua dengan saudaranya.

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Devi Varikhatul Muzayyinah, Nomor 3525056204960001, dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 379/22/XI/2012 Tanggal 05 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 352507211130002, Tanggal 28 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hlm.7 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak, Nomor 3525076112130001, dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Anak, Nomor 3525-LT-17102014-0012, Tanggal 20 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Anak, Nomor 3525-LT-28102022-0039, Tanggal 28 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. Imam Machsun bin Kawadi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gredek Rt.005 Rw.002 Desa gredek Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Hlm.8 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Ujungpangkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sekitar 2 tahun lalu keadaan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan dalam rumah tangga (masalah ekonomi), Tergugat punya Pondok Pesantren Tilawatil Qur'an (PTQ) milik pribadi, dengan anak didik santri kurang lebih 200 santri (tidak tahu perincian santrinya);
- Bahwa terakhir sekitar 3 bulan lalu saksi pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu Penggugat mengajak Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka, tapi tidak direspon oleh Tergugat, bahkan Saksi sering mendengar curhat dari Penggugat, bahwa Tergugat jarang mencukupi nafkah;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat sebagai pengelola Pondok Pesantren Tilawatil Qur'an (PTQ);
- Bahwa saksi tidak tahu biaya santri ketika masuk di Pondok Pesantren Tilawatil Qur'an (PTQ) milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah, setahu saksi sejak anak kedua mereka berumur 6 bulan, tepatnya di bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan, dan Penggugat bersama kedua anaknya pulang kerumah orangtuanya sendiri di Manyar;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat pernah berkunjung kerumah Penggugat, untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Tergugat pernah memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tapi sudah lama, tapi untuk pemberian nafkah setiap bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan sampingan Tergugat;

Hlm.9 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dulu saksi beserta keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, bahkan belakangan Penggugat mengajak Tergugat untuk rundingan masalah rumah tangganya namun tidak direspon oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2 . Alimah binti Atib, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Gredek Rt.005 Rw.002 Desa Gredek Kecamatan Dudusampeyan kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak, berusia 9 tahun, dan Anak, berusia 1 tahun 11 bulan, dan Keduanya anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Ujungpangkah;
 - Bahwa yang saksi ketahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun belakangan sekitar tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan penyebabnya masalah kurang nafkah, kemudian pada bulan Juni 2022 Penggugat pulang kerumah saksi hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tiba-tiba mereka sudah berpisah;
 - Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat pernah mengunjungi anaknya;

Hlm.10 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah untuk Penggugat, namun pernah memberikan uang jajan untuk anaknya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai pimpinan pondok Pesantren Tilawatil Qur'an (PTQ) milik Tergugat sendiri, dengan jumlah santri sekitar 200 santri, namun untuk penghasilan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh Tergugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan sudah rundingan dengan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah

Hlm.11 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR. *Junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Junctis* Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Penggugat merasa bahwa perkawinan yang sudah berlangsung ini hanya karena sebatas permintaan/perjodohan dari pihak suami saja dan pada waktu perjodohan tersebut Penggugat tidak bisa berkutik sama sekali dan terpaksa untuk menerima perjodohan tersebut;
- Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan kedua anak kandungnya;
- Penggugat merasa selama masa perkawinan bersama Tergugat, kehidupannya terasa hambar, tidak dihargai, sering dicaci maki serta tidak ada pembelaan dari Tergugat jikalau pihak keluarga suami memojokan Penggugat atas semua permasalahan yang terjadi di lingkungan keluarga suami;
- Penggugat merasa selama perkawinan, Tergugat memberi nafkah ala kadarnya kepada Penggugat;
- Penggugat merasa terbebani dengan tanggung jawab untuk menjadi pengawas para santri yang berada di Pondok Pesantren Tilawatil Qur'an (PTQ) selama 24 jam penuh, apabila ada kelalaian Penggugat atas tanggungjawab tersebut maka pihak Tergugat beserta keluarganya akan menyalahkan, mengolok-ngolok dan mencaci maki Penggugat;

Hlm.12 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat pernah dituduh Tergugat dan keluarganya akan menggugurkan anak yang ke 2 (dua) yang saat ini sudah berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Penggugat sering difitnah pihak Tergugat dan keluarganya melakukan adu domba sesama anggota yang tinggal dilingkungan Pondok dan dianggap mencoba memecah belah persaudaraan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.6) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.6, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *Juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

Hlm.13 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sah dan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, tanggal lahir 21 Desember 2013 (saat ini berusia 9 tahun), dan Anak, Perempuan, tanggal lahir 14 Desember 2021 (saat ini berusia 1 tahun 11 bulan), Keduanya anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan sehat wal afiyat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan dalam rumah tangga;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Penggugat, yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**mariage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu

Hlm.14 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Hlm.15 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat didalam *petitum* angka 3 a menuntut Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan kesanggupannya atas tuntutan mut'ah tersebut karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal

Hlm.16 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa meskipun pada Pasal 149 huruf (a) dan 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami bilamana perceraian itu atas kehendak suami, namun pada Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158, maka berdasar pada Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam tersebut Majelis Hakim tetap menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat meskipun perceraian terjadi atas tuntutan isteri, disamping itu oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan menyatakan sikap untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka dengan demikian Tergugat pun dianggap menghendaki atau setidaknya menyetujui terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak tanggal 05 November 2012 selama kurang lebih 10 tahun 1 bulan yang jika dihubungkan dengan lamanya Penggugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri melayani Tergugat selama 17 bulan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, berarti setidaknya selama 8 tahun 11 bulan Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat bekerja sebagai pimpinan pondok Pesantren Tilawatil Qur'an (PTQ) namun saksi-saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setian bulannya, namun berdasarkan pengakuan Penggugat yang mana selama hidup bersama membina rumah tangga dengan Tergugat kadang diberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Hlm.17 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kadang diberikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi jarang, sehingga Majelis menilai perolehan penghasilan Tergugat setiap bulannya kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan lamanya Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, maka sesuai dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal, Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat diwajibkan membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum angka 3 b menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan kesanggupannya atas tuntutan nafkah iddah tersebut karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah *taslim* kepada Tergugat dan tidak terbukti bahwa Penggugat membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat, oleh karenanya Tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan fakta di persidangan, berdasar keterangan saksi-saksi, Tergugat bekerja sebagai pimpinan pondok Pesantren Tilawatil Qur'an (PTQ) namun saksi-saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya, namun berdasarkan pengakuan Penggugat yang mana selama hidup bersama membina rumah tangga dengan Tergugat kadang diberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kadang diberikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi jarang, sehingga Majelis menilai perolehan penghasilan Tergugat setiap bulannya kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta

Hlm.18 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum angka 3 c menuntut nafkah Madliyah selama satu setengah tahun (17 bulan) sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah yang lalu (madhiyah) atau nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat selama 17 bulan (selama terjadinya perpisahan antara Pengugat dengan Tergugat), tidak ada bantahan dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui, telah lalai dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 17 bulan, selain itu keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menguatkan dalil Penggugat terkait nafkah lahir yang dilalaikan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat bekerja sebagai pimpinan pondok Pesantren Tilawatil Qur'an (PTQ) namun saksi-saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya, namun berdasarkan pengakuan Penggugat yang mana selama hidup bersama membina rumah tangga dengan Tergugat kadang diberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kadang diberikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi jarang, sehingga Majelis menilai perolehan penghasilan Tergugat setiap bulannya kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan melihat kemampuan Tergugat dan demi memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah* selama 17 bulan/selama terjadinya perpisahan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan atau total sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *I'anat al-Tholibin* halaman 85 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya yang berbunyi :

Hlm.19 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**فالنفقة أو كسوة لجميع مامضى من تلك المدة دبان لها عليه لأنها
استحق ذلك
فى دم**

Artinya : “Nafkah atau pakaian (madhiyah) yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena menjadi hak isteri yang merupakan kewajiban suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat *a quo* harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah *madliyah* selama 17 bulan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 02 tahun 2019, maka kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian khususnya nafkah Iddah, Mut'ah, dan Madliyah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk membayar kewajiban tersebut sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 2 tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 4 Penggugat menuntut agar hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, tanggal lahir 21 Desember 2013 (saat ini berusia 9 tahun), dan Anak, Perempuan, tanggal lahir 14 Desember 2021 (saat ini berusia 1 tahun 11 bulan), diberikan kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Hadhonah, Penggugat membuktikan dengan P.5 dan P.6 serta keterangan saksi yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, tanggal lahir 21 Desember 2013 (saat ini berusia 9 tahun), dan Anak, Perempuan, tanggal lahir 14 Desember 2021 (saat ini berusia 1 tahun 11 bulan), yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dalam keadaan baik & sehat wal afiyat secara Fisik dan psikologi;

Hlm.20 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnah 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah muslimah yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ibu yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut lebih banyak diasuh oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai

Hlm.21 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosok Bapak hanya pernah sekali mengurus kebutuhan hidup dari anak-anaknya tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan hanya sekali pernah mengunjungi anak-anaknya, sehingga dalam hal kebutuhan anak secara ekonomi hanya dipenuhi oleh Penggugat sebagai *single parent*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, tanggal lahir 21 Desember 2013 (saat ini berusia 9 tahun), dan Anak, Perempuan, tanggal lahir 14 Desember 2021 (saat ini berusia 1 tahun 11 bulan), ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum angka 4* gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya tetap melekat, karena itu sesuai hasil Rapat Peleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Tanggal 22-24 November 2017 di Bandung dan telah dituangkan dalam SEMA nomor 1 tahun 2017, maka Penggugat wajib memberi akses dan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan apabila tidak memberikannya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat majelis, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada *petitum* angka 5 menuntut Tergugat memberikan kepada Penggugat nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, tanggal lahir 21 Desember 2013 (saat ini berusia 9 tahun), dan Anak, Perempuan, tanggal lahir 14 Desember 2021 (saat ini berusia 1 tahun 11 bulan), sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun), maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm.22 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan kesanggupannya atas tuntutan nafkah untuk anak tersebut karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf b menyatakan "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*", jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d menyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*";

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhaadzab juz II halaman 177 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat wajib memberi nafkah kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nilai nominal nafkah anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat dasar pertimbangan dalam menentukan besaran nafkah yang layak diberikan kepada anak tersebut harus mengacu kepada penghasilan faktual Tergugat, karenanya Majelis menetapkan besarnya nafkah anak tersebut berdasarkan kemampuan Tergugat, kelayakan dan kebutuhan hidup anak setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat bekerja sebagai pimpinan pondok Pesantren Tilawatil Qur'an (PTQ) namun saksi-saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya, namun berdasarkan pengakuan Penggugat yang mana selama hidup bersama membina rumah tangga dengan Tergugat kadang diberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kadang diberikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi jarang, sehingga

Hlm.23 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai perolehan penghasilan Tergugat setiap bulannya kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 12 dan 3 dan menyempurnakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16, menyatakan bahwa, *Hakim dapat menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dan fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan hidup istri dan anak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat nafkah untuk masing-masing anak yang bernama Anak, tanggal lahir 21 Desember 2013 (saat ini berusia 9 tahun), dan Anak, Perempuan, tanggal lahir 14 Desember 2021 (saat ini berusia 1 tahun 11 bulan), sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kebutuhan biaya untuk anak tentu akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak-anak tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam putusan ini adalah biaya minimal dan harus ada kenaikan setiap tahunnya, oleh karena itu biaya pemeliharaan anak (hadhonah) dan nafkah anak-anak perlu ditentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm.24 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk membayar kepada Penggugat (Penggugat), yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - 4.1. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah Madliyah sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
5. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, tanggal lahir 21 Desember 2013 (saat ini berusia 9 tahun), dan Anak, Perempuan, tanggal lahir 14 Desember 2021 (saat ini berusia 1 tahun 11 bulan), berada dibawah hadhonah Penggugat (Penggugat) dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat (Tergugat) untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, tanggal lahir 21 Desember 2013 (saat ini berusia 9 tahun), dan Anak, Perempuan, tanggal lahir 14 Desember 2021 (saat ini berusia 1 tahun 11 bulan), sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya yang diserahkan melalui Penggugat;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami NAHRUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai

Hlm.25 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra. JURAI DAH dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. JURAI DAH

NAHRUDDIN, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

SAFIA UMAR, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 60.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 230.000,00 |
| (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) | | |

Hlm.26 dari 26 hlm. Putusan No.1910/Pdt.G/2023/PA.Gs.